

## **UPAYA PREVENTIF AGAR HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL BERJALAN BERIRINGAN**

**Ni Wayan Sridiani**

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Dharmasastra2009@gmail.com

### **ABSTRAK**

Hukum Adat adalah cerminan dari kepribadian suatu bangsa, yang merupakan penjelmaan dari jiwa Bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu maka setiap bangsa di dunia ini mempunyai adat kebiasaan sendiri-sendiri yang tidak sama dengan bangsa lainnya. Dalam kehidupan masyarakat adat terdapat hukum yang mengatur tentang kehidupan masyarakat itu sendiri dimana kekuasaan dalam pengaturan hukum yang terbentuk disana sepenuhnya diatur oleh kepala adat, berbeda dengan hukum barat yang terdapat pembagian hukum yaitu adanya pembagian hukum public dan hukum privat. Dalam penyelesaian perkara juga diputus oleh hakim sesuai dengan jenis perkaranya yaitu apabila ada perkara perdata akan diselesaikan oleh Hakim Perdata dan apabila ada perkara Pidana maka akan diselesaikan oleh Hakim Pidana. Hukum Nasional banyak mempengaruhi Hukum Internasional. Sebagai contoh Hukum Internasional dapat tercipta dengan adanya kebiasaan nasional suatu negara yang dianut oleh banyak negara, kebiasaan ini disepakati sebagai Hukum Internasional. Hukum Nasional adalah sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam suatu negara, dan oleh karena itu juga harus ditaati dalam hubungan-hubungan antara mereka satu dengan lainnya. Lahirnya Hukum Nasional tidak lepas dari kaidah-kaidah Hukum Adat yang sudah ada sebelum bangsa kolonialisme datang ke negeri kita. Adat/kebiasaan yang bernilai budi pekerti, rasa keadilan dan tujuan ketertiban suatu bangsa tetap dicerminkan dalam pembentukan Hukum Nasional. Hal itu menjadi pertimbangan mengingat bangsa Indonesia sejatinya lahir bukan hanya karena rasa senasib dan seperjuangan akan tetapi lahir karena suatu sejarah peradaban bangsa yang pernah berdiri kokoh dengan hukum-hukum adat yang terbukti dapat penata kehidupan sosialnya secara teratur selama berabad-abad lamanya..

Kata Kunci : hukum Nasional, Hukum adat

### **A. Latar Belakang**

Setelah Indonesia merdeka, politik di Indonesia menjadi suatu kenyataan sehingga timbullah masalah bagaimana pembinaan masyarakat Indonesia yang saat itu kekuasaan asing masih mengaturnya baik dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Revolusi melawan penjajah tidak hanya semata-mata suatu perjuangan untuk mencapai kemerdekaan politik tetapi juga untuk melawan revolusi sosial dan ekonomi, yang berasal dari tekad bangsa Indonesia untuk menempatkan nasib Indonesia yang lebih baik kedepannya.

Kemerdekaan Politik hanyalah sebuah jembatan yang jauh di seberang dan harus dibangun kembali. Penciptaan tata tertib sosial baru, baik di Indonesia maupun di semua Negara di Asia Tenggara haruslah diutamakan sekali demi melangsungkan kehidupan Nasional. Perkembangan sosial, politik dan ekonomi asia tidak boleh lagi merupakan fungsi untuk memenuhi kebutuhan penjajah. Sejak penjajahan, bangsa Indonesia berusaha melenyapkan politik asing untuk memunculkan sedikit demi sedikit rasa kedaulatan Nasional yang memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan dan sifat-sifat nasional.

Sesungguhnya nasionalisme yang sehat terbangun dengan cara bergandengan tangan dengan internasionalisme yang sehat pula, yang berarti bahwa tata tertib sosial baru dibentuk dengan mencantumkan nilai warisan kebudayaan pada proses modernisasi. Semua negara- negara Asia Tenggara yang baru saja terlepas dari apa yang dinamakan ekonomi kolonial. Tata tertib sosial secara Nasional harus dibawa ketinggian yang telah dicapai bangsa-bangsa penjajah. Taraf kehidupan yang layak adalah yang paling utama dalam program Nasional yang harus ditingkatkan.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana Sistem Hukum Adat dan Sistem Hukum Nasional berjalan seirama untuk mencitakan rasa keadilan bagi masyarat, bangsa dan negara?

### **C. Pembahasan**

Antara manusia dengan manusia dimana mereka hidup di dunia ini terdapat pertalian, kontak, hubungan timbal balik. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri-sendiri oleh karena itu manusia memerlukan manusia lain untuk hidup bersama membentuk suatu masyarakat. Dalam suatu masyarakat ada sejumlah besar peraturan kelakuan. Setiap orang harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut yang juga disebut norma. Norma merupakan suatu kaidah perilaku manusia yang layak dalam suatu pergaulan. Norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum dalam Hukum Adat merupakan norma yang

ada tanpa masyarakat niatkan namun muncul secara spontanitas sebagai bentuk manusia yang sejatinya tersimpan nilai budi pekerti yang luhur. Berangkat dari sanalah nilai-nilai tersebut digali dan tercipta suatu aturan tertulis yang sering kita sebut sebagai Hukum Positif/Hukum Nasional. Kandungan Hukum Adat tentunya tetap menjiwai nafas Hukum Nasional sebagai bentuk ciri khas dalam penerapan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia mengenal pembagian hukum yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang pertama penulis akan bahas adalah mengenai hukum tidak tertulis yaitu hukum adat berkaitan dengan sistem hukumnya.

## **1. Hukum Adat**

Hukum Adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar merupakan kebiasaan dan sebagian lagi merupakan hukum agama. Hukum Adat juga merupakan hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat akar pada kebudayaan tradisional yang menjadi suatu hukum yang hidup karena ia penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari masyarakat. Hukum Adat berbeda dengan Hukum Nasional yang sebagian juga bersumber dari Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. Hukum adat bersifat *pragmatism-realisme* artinya mampu memberikan kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga Hukum Adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial.

### **1) Sejarah Hukum Adat**

Sejarah sebelum kemerdekaan periode sejarah hukum adat pada masa penjajahan Belanda terbagi dalam beberapa zaman :

- a. Zaman Daendels (1808-1811) Beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari (ukum Eropa, jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga (hukum eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya.
- b. Zaman Raffles (1811-1816) Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi atau panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah hasil penelitian komisi dikumpulkan, dibuat peraturan yaitu Regulation for The More Effectual Administration of Justice in The Provincial Court of Java, yang mengatur tentang : Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim, Susunan pengadilan terdiri dari Residen, Bupati atau Pengadilan Keliling

- c. Zaman Komisi Jenderal (1816-1819) : Pada zaman ini, tidak ada perubahan dalam perkembangan hukum adat dan tidak merusak tatanan yang sudah ada pada zaman Raffles.
- d. Zaman Vanden Bosch : Pada zaman ini, hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Bramein dan Islam.
- e. Zaman Chr. Baud : Pada zaman ini, sudah banyak perhatian pada hukum adat misalnya, tentang melindungi hak-hak ulayat. Demikian juga putera-putera Indonesia sudah menulis disertai mengenai Hukum Adat di Perguruan Tinggi di Belanda, antara lain : tahun 1922 Kusumaatmadja yang menulis tentang wakaf, tahun 1925 Soebroto yang menulis tentang gadai sawah, tahun 1925 Endabumi yang menulis tentang hukum tanah suku Batak, tahun 1927 Soepomo yang menulis tentang hak tanah di kerajaan-kerajaan.
- f. Setelah Kemerdekaan : Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, mengakui keberadaan hukum adat, yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS) juga mengatur mengenai hukum adat antara lain dalam Pasal 144 ayat (1) tentang hakim adat dan hakim agama, Pasal 145 ayat (2) tentang pengadilan adat, dan Pasal 146 ayat (1) tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman. Dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), juga terdapat penjelasan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

## 2) Sifat Hukum Adat :

- a. *Communal* atau komunal atau kekeluargaan : masyarakat lebih penting daripada individu.
- b. *Contant* atau tunai yaitu perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai sebagai dasar mengikat suatu perbuatan hukum.
- c. *Concrete* atau nyata atau real yaitu perbuatan hukum yang dinyatakan sah bila dilakukan secara kongkret dalam bentuk perbuatan hukumnya.

Masyarakat Hukum Adat juga disebut sebagai masyarakat tradisional dan dikenal dalam kehidupan sehari-hari dengan kata "Masyarakat Adat." Masyarakat Hukum

Adat merupakan sekelompok manusia yang taat pada peraturan hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Hukum Adat berupa kumpulan dari kebiasaan dan norma kesusilaan yang benar-benar hidup dan diyakini oleh masyarakat itu sendiri, jika ada masyarakat tersebut melanggar maka pelakunya akan mendapat sanksi dari penguasa adat.

### 3) Unsur Hukum Adat

Unsur yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai Hukum Adat :

- a. Unsur kenyataan yaitu menyatakan bahwa adat itu dalam keadaan yang selalu diindahkan oleh masyarakatnya
- b. Unsur psikologis yaitu terdapat adanya keyakinan pada masyarakatnya bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pengertian masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan diwilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau oleh penguasa lainnya. Dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara anggota masyarakat dalam menggunakan suatu wilayah sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya (Djamat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, 2013).

Hukum adat yang ada di Indonesia bersumber dari hukum penjajah (Belanda) dan dari hukum yang tumbuh di Negara Indonesia itu sendiri. Hal itu telah dibuktikan oleh Mr. C. Van Vollenhoven yang telah meneliti dan berhasil membuktikan bahwa Negara Indonesia memiliki hukum adat asli. Menurutnya Hukum Adat di Indonesia mempunyai sanksi dan keadaannya tidak dikodifikasi dengan Hukum Nasional. Seperti contoh : Hukum Tanah Pecatu (HAK ULAYAT)

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma mendefinisikan hukum adat sebagai aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan bernegara. Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem yaitu merupakan peraturan-peraturan dari suatu kebulatan berdasarkan atas kekuatan pikiran. Hukum Adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran yang menguasai sistem hukum penjajah. Untuk dapat sadar dalam sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Antara sistem hukum adat dan sistem hukum nasional terdapat perbedaan yang fundamental yaitu :

- a. Hukum Nasional mengenal “zakelijke rechten” dan “persoonlijke rechten.” “zakelijke rechten” adalah hak atas suatu barang yang bersifat zakelijk yaitu berlaku terhadap tiap-tiap orang. Sedangkan “persoonlijke rechten” adalah hak seseorang atas suatu objek yang hanya berlaku terhadap barang tertentu.

Hukum Adat tidak mengenal pembagian hak seperti yang tersebut dalam hukum nasional. Perlindungan hak-hak dalam hukum adat adalah di tangan hakim (kepala adat). Di dalam persengketaan hakim (Kepala Adat) akan menimbang berat ringannya kepentingan-kepentingan hukum yang saling bertentangan. Misalnya apabila seseorang bukan si pemilik sawah kemudian dia menjual sawah itu kepada orang lain dan kemudian si pemilik sawah menuntut si pembeli sawah untuk sawah itu dikembalikan kepadanya, maka hakim (kepala adat) akan menimbang kepentingan si pembeli tersebut.

- b. Hukum Nasional mengenal perbedaan antara public recht (hukum umum) dan privat recht (hukum privat).

Hukum Adat tidak mengenal perbedaan yang demikian dan jika ingin mengadakan perbedaan antara hukum-hukum tersebut yaitu hukum adat yang bersifat public dan yang bersifat privat maka batas-batas antara kedua lapangan itu di dalam hukum adat adalah berbeda dengan batas-batas yang ditentukan pada Hukum Nasional.

#### 4) Ciri-ciri umum Hukum Adat :

- a. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi
- b. Tidak tersusun secara sistematis.
- c. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
- d. Tidak teratur.
- e. Keputusannya tidak memakai konsideran namun pertimbangan.
- f. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

#### 5) Pembagian wilayah Hukum Adat di Indonesia, yang digagas pertama kali oleh C.

**Van Vollenhoven, yang terbagi menjadi 23 wilayah/lingkungan adat yaitu :** Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Mentawai, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Sangihe-Talaud, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar), Maluku Utara, Maluku Ambon, Maluku Tenggara, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), Jawa Mataraman dan Jawa Barat (Sunda)

## 2. Hukum Nasional

Perkembangan sistem hukum nasional sejatinya harus menjadi keinginan bersama dari segenap elemen pemerintahan guna menciptakan sebuah sistem hukum yang tertata dan sistematis yang mengarah kepada pembangunan hukum nasional. Perkembangan sistem hukum nasional tentunya merupakan input dari lapisan masyarakat dalam melihat pelaksanaan sistem hukum yang ada saat ini. Jika berkaca pada sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen dikatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”, maka sesungguhnya corak sistem hukum Indonesia diwarnai oleh sistem hukum penjajah (Belanda) yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dengan berazaskan kepada kepastian hukum (Rechtsstaat). Hal ini tentunya dapat dipahami terjadi dikarenakan Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda semalam 3.5 abad. Namun untuk hal-hal tertentu setelah kemerdekaan negara Indonesia telah mencoba untuk membangun sistem hukumnya sendiri yang sesuai dengan cita negara Indonesia dan tujuan negara Indonesia. Keberanian untuk keluar dari pengaruh sistem hukum Belanda tentunya sangat dipengaruhi oleh perkembangan hukum yang diimplementasikan di dalam masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum harus memainkan peranan yang menentukan atau menjadi sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Perkembangan Sistem Hukum Nasional semestinya tidak meninggalkan sumber hukum materiil sebagai dasar pembentukan sistem hukum yang mencerminkan semangat ke-Indonesia-an. Sumber hukum materiil yang dicerminkan dengan Pancasila, cita masyarakat Indonesia, nilai-nilai, norma-norma, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, toleransi dan sebagainya yang menjadi ciri dari masyarakat Indonesia harus menjadi skala prioritas dalam melakukan penataan terhadap sistem hukum Indonesia ke depannya. Semangat ke-Indonesia-an tentunya harus terpancar dari perkembangan sistem hukum nasional. Dalam artian, tidak dibenarkan meninggalkan semangat di atas dengan cara menggunakan konsep-konsep yang lainnya yang secara nyata bertentangan sehingga menyebabkan sistem hukum nasional menjadi terganggu. Hal tersebut khususnya tercermin dalam Pasal 24 F yang menentukan bahwa negara menata dan mengembangkan sistem hukum nasional dengan memelihara dan menghormati keberagaman nilai-nilai hukum dan sumber- sumber hukum yang hidup dalam masyarakat

Semangat “cita rasa Indonesia” di dalam setiap produk hukum yang dihasilkan mesti tetap dipertahankan, semangat citarasa yang tentunya tidak bertentangan dan berseberangan dengan nilai-nilai yang lainnya yang masih dipegang teguh dan dapat diterima oleh masyarakat. Pelunturan atas “cita rasa Indonesia” dalam pembinaan hukum nasional sedapat mungkin dihindarkan agar pembinaan hukum nasional ke depan benar-benar

merupakan hukum yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Norma hukum bangsa Indonesia yang dulunya terbentuk dari indigenous legal system dan bercorak ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945, hal ini sangat ideal dan menitikberatkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**a. Materi Hukum Nasional** yaitu kaidah-kaidah yang ada di peraturan perundang-undangan, baik tertulis atau tidak tertulis yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Hukum bersifat mengikat masyarakat di dalamnya. Untuk memahami materi hukum di dalam sistem hukum nasional terdapat tiga faktor yang berkaitan, yaitu : Penggolongan hukum Indonesia memiliki jenis hukum yang cukup beragam, di mana setiap jenisnya memiliki substansi materi yang berbeda-beda. Penggolongan hukum tersebut adalah :

1. Hukum berdasarkan bentuknya terbagi menjadi hukum tertulis, hukum tidak tertulis, dan hukum peradilan.
2. Hukum berdasarkan isi atau kepentingan yang diaturnya seperti hukum publik dan hukum privat.
3. Hukum berdasarkan kekuatan berlaku atau sifatnya Hukum berdasarkan tugas dan fungsinya seperti Hukum Materiil dan Hukum Formal.
4. Hukum berdasarkan tempat atau ruang lingkup berlakunya yaitu Hukum Umum dan Hukum Khusus Hukum.
5. Hukum berdasarkan subyek yang diaturnya seperti hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan.
6. Hukum berdasarkan hubungan yang diaturnya yaitu hukum obyektif dan hukum

subyektif

**b. Sumber Hukum Nasional** terbagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber hukum materiil, sumber atau tempat dari mana materi hukum diambil.
2. Sumber hukum formal, sumber atau tempat asal suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

**c. Tata Hukum Nasional** : bertujuan mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu negara sehingga dapat dicapai ketertiban di negara tersebut. Tata hukum Indonesia berpedoman pada UUD 1945, sehingga semua peraturan hukum dibuat oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berikut susunan tata hukum Indonesia berdasarkan hierarkinya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah.
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah, di dalamnya Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa.

**d. Struktur Kelembagaan Hukum Nasional** : Sistem atau mekanisme kelembagaan yang menopang pembentukan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia disebut sistem kelembagaan hukum. Berikut strukturnya :

1. Lembaga peradilan :
  - Mahkamah Agung.
  - Mahkamah Konstitusi.
  - Komisi Yudisial
2. Aparatur penyelenggara hukum :
  - Kepolisian.
  - Kejaksaan.
  - Kehakiman.
3. Mekanisme-mekanisme penyelenggaraan hukum.
4. Sistem pengawasan pelaksanaan hukum.

**e. Budaya Hukum Nasional.**

Hukum ini menunjuk kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana konsep hukum yang dipikirkan masyarakat, namun juga dilakukan oleh masyarakat terkait keberadaan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin tinggi dukungan terciptanya sistem hukum nasional yang baik. Tingkat kesadaran masyarakat dapat dilihat dari tindakan masyarakat. Bagaimana kepatuhan,

tunduk, dan ketaatan pada hukum itu sendiri. Selain itu juga dapat dilihat dari seberapa besar keterlibatan masyarakat terhadap pembuatan kebijakan hukum.

**f. Sistem Hukum Nasional** : menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Di mana sistem tersebut banyak berkembang di negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Kemudian di Amerika Latin dan Asia. Di Asia, salah satunya Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada sistem hukum Eropa Kontinental memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus. Corpus Juris Civilis (kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus) dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat. Karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi.
2. Tujuan Hukum Indonesia adalah kepastian hukum.
3. Adagium yang terkenal "tidak ada hukum selain undang-undang."
4. Hakim tidak bebas dalam menciptakan hukum baru, karena hakim hanya menerapkan dan menafsirkan peraturan yang ada berdasarkan wewenang yang ada padanya.
5. Putusan hakim tidak mengikat umum tetapi hanya mengikat para pihak yang berpekaraja saja.
6. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang yang dibentuk oleh badan legislatif. Pada mulanya hukum hanya digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik (hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana) dan hukum privat (hukum perdata dan hukum dagang).

Tapi seiring perkembangan zaman batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin kabur. Perkembangan dalam pembentukannya peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Hal tersebut wajar, mengingat hukum merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga merupakan sistem yang dinamakan subsistem.

Dalam Sistem Hukum Indonesia terdapat subsistem hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum tata negara. Negara hukum menurut Eropa Continental yang dipelopori oleh Imanuel Kant dengan paham *Laissez faire laissez aller*, artinya biarlah setiap anggota masyarakat menyelenggarakan sendiri kemakmurannya, jangan negara

yang ikut campur.

Ada elemen penting dalam konsep negara hukum menurut Eropa Continental, yakni :

1. Adanya perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan pemerintah berdasarkan undang-undang.
3. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Indonesia merupakan negara hukum. Ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mempertimbangkan segala tindakan pada dua landasan, yakni dari segi kegunaan atau tujuannya dan dari segi landasan hukumnya. Hukum Indonesia sebelum kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan kemudian diganti oleh sistem hukum Civil Law yang disebabkan penjajahan Belanda. Sistem tata hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945 antara lain sistem hukum Hindia Belanda berupa sistem hukum barat dan sistem hukum asli (hukum adat). Sebelum Indonesia dijajah oleh Belanda, hukum yang digunakan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di masyarakat menggunakan hukum adat. Pada masa itu hukum adat diperlakukan hampir di seluruh masyarakat Indonesia. Setiap daerah mempunyai hukum adat yang berbeda. Hukum adat sangat ditaati masyarakat masa itu, karena mengandung nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, tradisi dan kebudayaan yang tinggi. Namun hukum adat kemudian berangsur tergeser disebabkan adanya gagasan diberlakukannya kodifikasi hukum barat secara efektif 1848. Pada tahun 1848, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang, kitab undang-undang hukum acara perdata dan acara pidana berlaku bagi penduduk Belanda di Indonesia.

#### **g. Arah Pembangunan Hukum Nasional.**

1. *Pembangunan Hukum berlandaskan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia*  
Dalam hal pembangunan hukum di segala sektor senantiasa harus melandaskan diri pada semangat tekad jiwa nasionalisme para *founding fathers* bangsa yang lebih mengedepankan kesatuan dan persatuan bangsa yang terbingkai dalam negara kesatuan republik Indonesia. Sistem ketatanegaraan harus tetap dalam bingkai NKRI sehingga dapat memproteksi seluruh aspek yang disintegrasikan dan separatisme yang memecah belah keutuhan bangsa. Apabila dikaji lebih dalam, pembangunan hukum tidak dapat dilepaskan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang telah menjadi *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk. Ia juga dapat disebut sebagai kelahiran kelahiran (*akta kelahiran*) yang di dalamnya pernyataan kemerdekaan (proklamasi)

serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Dari sudut hukum, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtsidee*) dan dasar sistem hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta mengatasi semua peraturan perundang-undangan. Dalam kedudukannya yang demikian, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila yang dikandungnya menjadi *staatsfundamentalnorms* atau prime-prime kaidah negara yang fundamental dan tidak dapat diubah dengan jalan hukum, kecuali perubahan dilakukan terhadap identitas Indonesia yang meningkat pada tahun 1945.

Dalam melakukan perumusan konsep penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan konsep negara hukum, sebelumnya perlu diketahui apakah penyelenggaraan negara Indonesia, atau apakah tujuan negara Indonesia. Hal ini penting karena konsep penyelenggaraan negara hukum harus selalu tertuju pada terwujudnya tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia secara definitif tertuang dalam keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tanggung jawab negara Indonesia menjadi organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya harus didasarkan pada lima dasar negara (Pancasila). Dari sini dapat diterapkan bahwa Pancasila merupakan baru utama kegiatan penyelenggaraan negara yang didasarkan atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat di dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka terwujudnya tujuan negara Indonesia tersebut maka dalam setiap kebijakan negara yang diambil oleh penyelenggara negara (termasuk di dalamnya upaya melakukan pembangunan sistem hukum nasional) dalam upaya penyelenggaraan negara hukum Pancasila harus sesuai dengan prinsip-prinsip cita hukum (*rechtsidee*) Indonesia (Pancasila), yakni:

1. Menjaga Integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara teritorial;
2. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan;
3. Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Oleh aransemen penyelenggaraan negara hukum harus dibangun sistem hukum nasional yang:

1. Bertujuan untuk menjamin Integrasi bangsa dan negara baik secara ideologis maupun secara territorial.
2. Berdasarkan kesepakatan rakyat baik diputuskan melalui musyawarah mufakat maupun pemungutan suara, dan hasilnya dapat diuji konsistensinya secara yuridis dengan *rechtsidee*.
3. Bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.
4. Bertujuan untuk mewujudkan toleransi beragama yang berkeadaban, dalam arti tidak boleh mengistimewakan atau mendiskriminasikan kelompok-kelompok atau golongan-golongan tertentu.

Pembangunan hukum nasional tersebut, bersumber pada dua sumber hukum materiil, yakni sumber hukum materiil pra kemerdekaan dan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan. Termasuk sumber hukum materiil pra kemerdekaan terdiri dari :

1. Hukum adat asli, sebagai suatu *living law* yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.
2. Hukum agama baik hukum Islam maupun hukum agama lainnya;.
3. Hukum Belanda.
4. Hukum Jepang.

Sedangkan sumber hukum materiil pasca kemerdekaan terdiri dari :

1. Instrumen hukum internasional.
2. Perkembangan hukum dalam *sistem civil law*.
3. Perkembangan hukum dalam *sistem common law*.

2. *Pembangunan hukum berlandaskan pada Welfare State*

Sebagaimana telah diamanatkan oleh *Founding Fathers* Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam konstitusi dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia adalah negara *kesejahteraan* ( *Welfare State* ). Rumusan concept Negara *Kesejahteraan Negara* tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-empat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum ...” Tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang diinginkan oleh para pendiri negara Indonesia. Proses pembangunan yang hanya memberikan kesempatan bagi sebagian kecil kelompok masyarakat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan dan meminggirkan kelompok masyarakat lainnya adalah pengingkaran terhadap cita-cita tadi. Para peneliti ekonomi kerakyatan berpandangan bahwa proses pembangunan ekonomi di Indonesia semakin menjauh dari cita-cita keadilan sosial, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terjadi karena kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat dan kecenderungan pada ekonomi pasar sehingga siapa yang kuat akan mampu mengakses sumber-sumber ekonomi yang produktif lebih banyak sedangkan rakyat lebih dari itu sebagai obyek pembangunan sehingga dibiasakan untuk melengkap pasif dan menerima keadaan. Konsekuensinya, kemiskinan dan ketimpangan sosial muncul sebagai akibat dari proses pembangunan tadi.

Michael Grimm, peneliti di International Institute of Social Studies di The Hague, dalam studinya tahun 2007 menemukan bahwa pemilik ekonomi di masyarakat Indonesia sangat besar dimana sekitar 20 persen memiliki perilaku ekonomi dan pendapatan yang sama dengan penduduk di negara-negara OECD, sedangkan 80 persen penduduk lainnya sangat jauh tertinggal. Kecenderungan penguasaan aset ekonomi oleh 20% ini cenderung meningkat. Pada tahun 2002 mereka menguasai 45 persen sedang pada tahun 2006 sudah berada pada tingkat 46,5 persen. Kondisi inilah yang menyumbang pada angka pendapatan perkapita penduduk Indonesia setelah krisis ekonomi yaitu \$ 1.200/kapita pada tahun 2008. Kenyataan ini kemudian sering digunakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator indikator pembangunan di Indonesia, padahal banyak kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuh seperti kesehatan, pendidikan, makanan pokok, dan perumahan.

Amartya Sen telah mengkritik konsep pembangunan yang hanya restitusi pondasi, pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk dan variabel-variabel lain yang terkait dengan pendapatan. Menurut Sen, proses pembangunan adalah semua usaha untuk menghilangkan “ketidak-bebasan” yang menyebabkan penderitaan bagi semua elemen masyarakat. Pembangunan harus didasarkan pada banyak kebebasan yang dimiliki karena tanpa kebebasan orang tidak bisa membuat pilihan yang memungkinkan mereka untuk membantu diri sendiri dan orang lain. Amartya Sen mendefinisikan sebagai sesuatu yang terkait dan saling melengkapi antara :

- 1) kebebasan politik dan hak-hak sipil;
- 2) kebebasan ekonomi, termasuk didalamnya kesempatan untuk mendapatkan kredit;
- 3) kesempatan sosial, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan layanan sosial lainnya; *Transparansi* ), yaitu interaksi antara satu orang dengan yang lain, termasuk pemerintah, yang berkaitan dengan saling pengertian tentang apa yang ditawarkan dan apa yang diharapkan;
- 4) perlindungan keamanan ( *security* ), seperti bantuan pada kondisi darurat dan jejaring pengaman lainnya.

### 3. Pembangunan hukum berlandaskan pada asas kemanusiaan

Dalam kekuasaan ada segitiga yang satu sama lain sukar dapat berjalan secara simetris yaitu politik, hukum dan kemanusiaan. Hubungan antara politik dan kemanusiaan bagaikan kucing dan tikus, keduanya tidak mungkin dapat disandingkan. Politik kerap hanya menjadikan kemanusiaan sebagai propaganda untuk meraih kemenangan. Sekedar jargon, namun kapan maksud telah diperoleh, kemanusiaan kemudian menjelma menjadi kosakata asing. Dalam masyarakat yang berdemokrasi, hukum seharusnya berada di atas politik, tetapi tidak jarang hukum di intervensi oleh politik demi langgengnya kekuasaan. Bahkan hukum diciptakan atau direkayasa untuk menjadi payung politik agar terlegitimasi. Hukum harus sesuai aturan demi kemanusiaan, tetapi penerapan yang kaku dan positivistik justru menciptakan ketidakadilan.

Bahwa masih terjadi penegakan hukum tanpa menggunakan hati nurani. Pendekatan dalam penegakan hukum hanya berlandaskan pada legal-formalistik, hanya mengacu pada teks undang-undang. Sebagian penegak hukum merasa cukup puas telah menegakkan hukum dengan cara melaksanakan teks undang-undang. Mereka tidak berupaya keras untuk mencari dan menemukan

keadilan dan kebenaran di dalam atau dibalik teks undang-undang tersebut. Akibatnya penerapan hukum di Indonesia kerap kali kejam dan jauh dari keadilan sejati. Banyak aparat penegak hukum belum dapat memahami makna dari nilai-nilai keadilan di masyarakat. Sebagian aparat penegak hukum hanya menjadi “corong undang-undang.”

Oknum aparat penegak hukum menerapkan hukum berdasarkan aturan formal KUHP dan KUHPA tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Tidak mengherankan kita menjumpai anak-anak usia sekolah yang harus masuk atau bahkan divonis penjara hanya karena sebab akibat lapar, karena isi hp, isi pulsa hp, atau berkelahi dengan kata. Demikian pula terduga/tersangka pencuri peralatan dapur/rumah tangga yang murah harganya, tanaman dan buah-buahan dalam jumlah sedikit, harus ditempatkan di Kepolisian, Kejaksaan dan diadili di pengadilan. Dan selama proses berlangsung, tersangka masuk tahanan yang sudah tentu sangat merugikan dan menderita.

Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian perkara pidana yang ada. Pelibatan dalam tahapan-tahapan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan.

Sebenarnya dalam masyarakat Indonesia, konsep ini telah dijalankan dimana kasus-kasus yang tergolong kecil/sepele yang dimusyawarahkan di bawah pengaruh dan wibawa kepala pemerintahan tingkat bawah (lurah atau ketua RT) atau kepala adat dan tokoh agama setempat. Dari musyawarah itu biasanya akan diambil putusan yang sama-sama yang mempertimbangkan kepentingan pelaku dan korban yang difokuskan pada perangkat lunak atau mengembalikan ketenteraman dan kedamaian di masyarakat serta tidak ada permusuhan dan dendam antara pelaku dan korban. Model keadilan semacam ini telah dicoba dipraktikkan dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya.

Salah satu paham keadilan restoratif tersebut adalah saat pemerintah ini sedang menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) tentang proses peradilan dan hukum yang berhubungan dengan anak, penyandang cacat dan warga lanjut usia. RUU tersebut merupakan bagian integral dari perbaikan sistem hukum nasional yang tengah kita lakukan. Apabila naskah RUU tersebut telah siap dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam RUU tersebut akan menetapkan tata tertib bagi anak dalam kasus yang sama harus dibedakan. Jadi anak-anak, usia lanjut, orang yang cacat itu tidak bisa disamakannya.

Dengan demikian, ada orang yang melakukan kejahatan ringan seperti HP dan pemilik HP telah memaafkan maka pelaku tidak perlu masuk hukum, apalagi di oleh hakim harus masuk penjara. Selain itu penyebab melakukan kejahatan menjadi faktor penting untuk menentukan proses selanjutnya. Apabila motifnya karena kelaparan, karena ingin memenuhi kebutuhan keluarga untuk makan sehari-hari dalam jumlah ala kadarnya, karena keterpaksaan karena mempertahankan kehormatan dan martabatnya tentu jauh berbeda proses hukumnya dibandingkan dengan pelaku perampokan besar-besaran atau korupsi milyaran rupiah.

Sebagaimana prespektif hukum progresif yang menempatkan hukum untuk manusia dimana pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai manusia pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Jika kita berpegangan pada keyakinan bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.

Dalam konteks penegakan hukum Indonesia, Bagir Manan menyatakan bahwa penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*” yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif hukum penegakan, yaitu *Restorative Justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiol-kultural dan bukan pendekatan normatif. *Keadilan restoratif* atau dikenal dengan istilah “keadilan reparatif” adalah suatu pendekatan keadilan yang difokuskan pada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat. Tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum itu sendiri atau memenuhi penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan dalam proses, kejahatan adalah kejahatan untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.

Keadilan *restoratif* merupakan pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat. Program keadilan restoratif berdasarkan pada dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya prinsip melanggar hukum, tetapi juga

melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi kerugian dari perilaku kriminal harus dilakukan, jika memungkinkan keterlibat pelaku serta pihak-pihak yang terluka, disediakan juga yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.

Konsep *restorative justice* dalam ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pada pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau nonaktif), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Dalam konteks Indonesia, *keadilan restoratif* berarti penyelesaian yang adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait dalam tindak pidana dan secara bersama mencari penyelesaian tindak pidana dan implikasinya dengan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Untuk mewujudkan Keadilan Bagi Korban Dan Pelaku, adalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindak beroperasi progresif yaitu TIDAK Checklists Memverifikasi Peraturan Beroperasi tekstual tetapi Perlu Menerobos Aturan (*rule breaking*) karena pada akhirnya hukum ITU Bukan Teks demi tercapainya “**Keadilan Yang diidamkan Oleh Masyarakat.**”

Dalam UUD 1945 terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi landasan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu:

1. Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3);
2. Setiap orang berhak mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak;
3. Keadilan harus dapat diakses semua warga negara tanpa terkecuali (*keadilan untuk semua/dapat diakses oleh semua*);
4. Perwujudan dari negara demokratis. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, Masalah dasar yang muncul adalah tidak adanya kebutuhan akses yang sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan yang sama dimuka hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*keadilan untuk semua/dapat diakses oleh semua*).

Keadilan adalah hak semua warga negara dan masyarakat tanpa pandang bulu. *Keadilan bagi semua*. Keadilan tidak cukup menjadi penjaga moral masyarakat, tetapi keadilan harus menjadi kehidupan moral yang melembaga dalam hukum.

Hukum sendiri harus mengatur bahwa kesetaraan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat yang dikawal oleh Undang-undang, diatur dalam ketentuan-

ketentuan tentang sanksi-sanksi. Tidak boleh ada perlakuan atas dasar golongan, etnis, etnis, agama, atau lapisan masyarakat. Semua orang sama di depan hukum. Penegakkan hak azasi manusia dan supremasi hukum merupakan satu cara di mana keadilan bisa lebih terjamin.

Dalam arah pembangunan hukum nasional yang berlandaskan konstitusi dan kemanusiaan, keadilan haruslah dapat diakses semua kalangan masyarakat termasuk juga kepastian dalam mendapatkan keadilan. Lamanya proses hukum di pengadilan terkadang membuat masyarakat sulit meraih keadilan hakiki. Oleh karena itu perlu terobosan hukum agar peradilan tetap konsisten menerapkan sebagai peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertolak (“*keadilan tertunda keadilan ditolak*”), dengan kata lain, rasa keadilan yang ditunda adalah sama dengan menciptakan ketidakadilan.

#### 4. *Pembangunan hukum bertitik tolak pada affirmative action (tindakan afirmatif)*

Dalam Pembukaan UUD 1945, dinyatakan secara eksplisit bahwa salah satu dasar terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencapai keadilan sosial (*keadilan sosial*) bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan yang dicapai oleh konsep terhadap keadilan yaitu keadilan dengan rasa keadilan. Sistem ekonomi dan pembangunan yang tidak liberalistik dan menindas kaum yang lemah dan terpinggirkan. Satu hal lain is tertang perlunya *affirmative action*. Dalam masyarakat yang penuh dengan ketidaksamaan dalam banyak aspek kehidupan, menyatakan secara formal (oleh hukum) tentang keharusan adanya hukum di antara para anggota masyarakat. Adalah sama saja dengan mempertahankan atau mengabadikan ketidaksamaan yang nyata dalam masyarakat. Tindakan afirmatif berarti keberanian untuk melakukan praktik yang dilakukan pada satu cara yang lain (melakukan terobosan). Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 (tiga) dimensi yang dapat dijadikan sebagai alasan pentingnya pembangunan hukum nasional, yaitu *dimensi konstitusional, dimensi yuridis sosiologis dan dimensi perspektif*.

1. Dimensi konstitusional pembangunan hukum nasional merupakan upaya untuk mewujudkan konsepsi negara hukum dalam tata kehidupan masyarakat. berbangsa dan bernegara sekaligus mewujudkan amanat

konstitusional Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu segala warga negara serentak di dalam hukum, pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan dengan tidak ada kecuali.

2. Dimensi yuridis sosiologis konkret membangun hukum merupakan upaya untuk mewujudkan konsepsi hukum yang sesuai dengan ide Kerangka Teori. Dimensi perspektif pembangunan hukum nasional merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai sarana pembangunan dalam pembantuan arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. Indonesia adalah negara yang menganut paham negara hukum modern yang religius (*negara kesejahteraan agama*). Oleh pemerintah mempunyai tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan (*bestuurzorg*) dengan mempersembahkan kemerdekaan kepada penyelenggara negara dalam menjalankannya. Dalam rangka *bestuurzorg* ini diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk turut serta dalam pembinaan kehidupan sosial rakyatnya
3. *Dimensi perspektif*, dimana dalam Pasal 34 ayat (4) UUD 1945 ditegaskan pula, adanya undang-undang di bidang kesehatan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan jaminan pelayanan kesehatan dan pelayanan publik yang baik. Namun proses konkretisasi ketentuan itu perlu memerhatikan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) agar undang-undang yang dibuat memiliki keselarasan, kesesuaian, keserasian, koherensi dan korespondensi dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai kaidah penuntun hukum nasional.

##### 5. *Pembangunan hukum mencerminkan check and balances*

Konsep *check and balances* mendukung suatu cabang kekuasaan negara untuk menjalankan fungsi dan cabang kekuasaan negara lainnya. Di Indonesia, konsepsi dan implementasi *check and balances* diatur pada UUD 1945. Secara definitif UUD 1945 menata siklus *check and balances* antar lembaga negara agar saling menguntungkan. Pemahaman sistem *check and balances* dalam konteks ini adalah bahwa antara lembaga negara harus saling kontrol dan saling mengimbangi. Penyelenggaraan negara tidak lagi ada lembaga yang tertinggi dari lembaga negara yang lain. Semua lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang sejajar. Semua lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang ditentukan secara proporsional oleh Undang-Undang Dasar yang dielaborasi lebih lanjut ke dalam berbagai macam undang-undang. Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari

kekuasaan kehakiman yang mempunyai peran penting dalam usaha menegakkan dan pengawasan konstitusi sesuai tugas dan kewenangannya yang ditentukan dalam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah sejalan dengan dianutnya paham konstitusional, prinsip negara hukum dan sistem *check and balances* .

### **E.Kesimpulan**

Hukum Adat sejatinya telah melahirkan suatu ketertiban umum bagi masyarakat sebelum kemerdekaan. Masyarakat sangat menghargai hukum yang dibuat, karena sumber hukumnya sangat diyakini menciptakan keadilan baik dari segi agama, adat istiadat dan pergaulan masyarakat. Pergeseran hukum bagi masyarakat Indonesia secara umum dalam hal mengatur hubungan antar masyarakat satu dengan yang lain secara “Kebinekaan” melahirkan Hukum Nasional sebagai payung hukum kedaulatan Negara apabila terjadi gesekan antar kelompok masyarakat yang memiliki hukum adat masing-masing. Hukum Nasional sebagai payung hukum untuk melindungi kepentingan hak dan kewajiban secara menyeluruh, bukan melihat dari masyarakat mana yang melanggar hukum atau masyarakat mana yang menjadi korban. Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa kita “*untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia.*” Hukum Nasional tidak akan pernah mengabaikan Hukum Adat sepanjang dipandang Hukum Adat melahirkan Rasa Keadilan bagi masyarakat namun Hukum Nasional tetap menjadi solusi final jika Hukum Adat diberlakukan pada pihak masyarakat lain diluar masyarakat adat itu sendiri. Hal itu sebagai wujud bahwa Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi warganegaranya dan masyarakat adat terhadap permasalahan yang timbul dalam suatu masyarakat adat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

<https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/2590>

<https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/Pide>

<https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana-adat-dalam-hukum-nasional.pdf>

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/01/150113269/unsur-unsur-sistem-hukum-nasional?>

<https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945>.